



PUTUSAN

Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN.ATB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUSTINUS ARYANTO LAKA.
Tempat lahir : Rabasa Makbalin.
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 10 April 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Bateti Ds. Loofun Kec. Malaka Barat Kab. Malaka.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Guru Honor.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d 02 Maret 2014;
- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d tanggal 11 April 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d 05 April 2014;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 01 April 2014 s/d tanggal 30 April 2014;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan No. : 53/PID.SUS/2014/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 01 Mei 2014 s/d tanggal 29 Juni 2014;

Bahwa Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar ketengan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS ARYANTO LAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 40,000,000,- (empat puluh juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000.00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di Persidangan : bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memiliki tanggungan keluarga, punya anak 2 yang masih kecil-kecil, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS ARYANTO LAKA** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar jam 01. 00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2013 bertempat di Jalan Raya umum Desa rabasa, Kec Malaka barat, Kab Malaka atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, dengan sengaja melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban PAULUS NAHAK yang masih berumur 16 Tahun yang di lakukan terdakwa dengan cara ? cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi korban bersama saksi Marianus Nahak mendatangi tempat pesta di kampung Tubaslaran, Desa Rabasa untuk menonton dansa, dan pada saat sementara acara dansa berlangsung terjadi keributan sehingga orang ? orang yang berada dalam pesta tersebut berlari keluar dari dalam tenda pesta termasuk dengan saksi korban bersama saksi Marianus Nahak.
- Bahwa sekitar jarak 100 Meter dari tempat pesta saksi korban dan saksi Marianus Nahak berhenti dan berdiri sejenak lalu saksi korban melihat kebelakang dan saksi korban melihat terdakwa sedang berlari menuju ke arah saksi korban dengan membawa pisau dan pada saat jarak antara saksi korban terdakwa sudah terlalu dekat kemudian terdakwa langsung menikam punggung sebelah kanan saksi korban namun saksi korban terus berlari menahan rasa sakit dan berhenti di depan pasar Bateti.

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No. : 53/PID.SUS/2014/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 71/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013 dengan hasil pemeriksaan bagian punggung kanan belakang terdapat luka robek ukuran panjang 4 cm, lebar 0.5 Cm, dalam 1 Cm akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal **80 Ayat 1 UU No 23 Tahun**

2002;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS ARYANTO LAKA** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar jam 01. 00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2013 bertempat di Jalan Raya umum Desa rabasa, Kec Malaka barat, Kab Malaka atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, dengan sengaja melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi korban PAULUS NAHAK yang masih berumur 16 Tahun yang di lakukan terdakwa dengan cara ? cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi korban bersama saksi Marianus Nahak mendatangi tempat pesta di kampung Tubaslaran, Desa Rabasa untuk menonton dansa, dan pada saat sementara acara dansa berlangsung terjadi keributan sehingga orang ? orang yang berada dalam pesta tersebut berlari keluar dari dalam tenda pesta termasuk dengan saksi korban bersama saksi Marianus Nahak.
- Bahwa sekitar jarak 100 Meter dari tempat pesta saksi korban dan saksi Marianus Nahak berhenti dan berdiri sejenak lalu saksi korban melihat kebelakang dan saksi korban melihat terdakwa sedang berlari menuju ke arah saksi korban dengan membawa pisau dan pada saat jarak antara saksi korban terdakwa sudah terlalu dekat kemudian terdakwa langsung menikam punggung sebelah kanan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban namun saksi korban terus berlari menahan rasa sakit dan berhenti di depan pasar Bateti.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 71/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013 dengan hasil pemeriksaan bagian punggung kanan belakang terdapat luka robek ukuran panjang 4 cm, lebar 0.5 Cm, dalam 1 Cm akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 Ayat 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi PAULUS NAHAK Als. KOPAS (korban) (dibawah sumpah/berjanji), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa saksi telah ditikam oleh terdakwa di tempat pesta rumah Kepala Desa Rabasa di Jl. Raya Umum Ds. Rabasa Kec. Malaka Barat pada hari Sabtu Tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 01:00 wita;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan Umbu pergi ke tempat pesta tersebut untuk mendengarkan pusing;
 - Bahwa ditempat pesta tersebut terjadi keributan dimana orang-orang pada lari keluar dari tenda tempat pesta;
 - Bahwa karena takut kemudian saksi lari dengan Umbu temannya dan setelah berlari sekitar jarak 100 M saksi berhenti;
 - Bahwa ketika sedang jalan tersebut kemudian terdakwa menikam saksi dengan menggunakan pisau pada mengenai punggung sebelah kanan saksi;

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No. : 53/PID.SUS/2014/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tikaman tersebut saksi terus pergi pulang dan di jalan bertemu dengan Rosi dan Ramen kemudian mengantarkan saksi sampai rumah
- Bahwa setelah di rumah selanjutnya dibawa ke Puskesmas dan luka akibat tikaman tersebut dijahit sebanyak 6 jahitan;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa sehari-hari pekerjaan saksi adalah mengojek dan setelah ditikam oleh terdakwa tersebut saksi tidak dapat ngojek lagi selama sekitar 1 bulan;
- Bahwa biaya pengobatan luka tikaman tersebut habis sebesar Rp. 760,000,-;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada ada keberatan karena terdakwa tidak ada menikam saksi korban dan malam itu tidak ada keributan, dan atas keberatannya tersebut saksi tetap dengan keterangannya;

2. Saksi MARIANUS NAHAK Als. UMBU (disumpah), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi telah ditikam oleh terdakwa di tempat pesta rumah Kepala Desa Rabasa di Jl. Raya Umum Ds. Rabasa Kec. Malaka Barat pada hari Sabtu Tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 01:00 wita;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan Umbu pergi ke tempat pesta tersebut untuk mendengarkan pusing;
- Bahwa ditempat pesta tersebut terjadi keributan dimana orang-orang pada lari keluar dari tenda tempat pesta;
- Bahwa karena takut kemudian saksi lari dengan Umbu temannya dan setelah berlari sekitar jarak 100 meter saksi berhenti;
- Bahwa ketika sedang berjalan karena kecapean kemudian saksi melihat terdakwa berlari di belakang saksi kemudian mencabut pisau dipinggang dan karena takut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi korban lari, tetapi saksi korban sempat tertikam pisau terdakwa dibagian punggung;

- Bahwa karena takut dengan terdakwa saksi terus berlari dan selanjutnya pulang ke rumah dan tidur;
- Bahwa besoknya saksi pergi kerumah saksi korban untuk melihat keadaan saksi korban;
- Bahwa setahu setahu saksi akibat penikaman tersebut korban dirawat di Besikama selama 1 minggu;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya dimana waktu itu terdakwa lah yang telah menikam korban dengan pisau mengenai punggung saksi korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak ada menikam punggung korban, dan malam itu tidak ada keributan, dan saksi tetap dengan keterangannya;

3. Saksi ETMUNDUS BERE KLAU (disumpah), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Rabasa;
- Bahwa pada waktu kejadian sedang ada pesta di rumah saksi acara syukuran saksi terpilih sebagai Kepala Desa Rabasa;
- Bahwa acara perayaan syukuran tersebut di rumah saksi dengan pake tenda di Ds. Rabasa Kec. Malaka Barat pada hari Sabtu Tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 12:00 wita;
- Bahwa memang pada malam tersebut terjadi keributan di luar tenda dan siapa yang rebut atau berkelahi tidak tahu;
- Bahwa malam itu saksi mendengar bahwa yang berkelahi adalah Kopas (saksi korban), tetapi berkelahi dengan siapa saksi tidak mengetahuinya;

Hal 7 dari 17 hal. Putusan No. : 53/PID.SUS/2014/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa serta beberapa orang yang lain masuk kembali kedalam tenda dan duduk ngobrol-ngobrol sampai menjelang pagi;
- Bahwa esok harinya saksi mendengar kabar bahwa Kopas telah kena tikam oleh terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya telah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh saksi dengan pihak saksi korban dan keluarga korban, namun saksi korban tidak mau berdamai;
- Bahwa saksi waktu itu mewakili terdakwa dan keluarga terdakwa untuk melakukan perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menikam saksi korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kesaksian dari saksi ETMUNDUS BERE KLAU tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan. Dimana saksi telah menerangkan bahwa di tempat pesta malam itu ada keributan tetapi diluar tenda dan saksi pun telah mewakili keluarga terdakwa untuk melakukan upaya perdamaian dengan pihak saksi korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diperiksa alat bukti berupa Surat Visum et Refertum (VER) dari Puskesmas Besikama Kab. Malaka No. : 71/XII/2013/ Puskesmas Besikama, tertanggal 30 Desember 2013 atas nama saksi korban PAULUS NAHAK Als. KOPAS yang ditandatangani oleh dr. Febri Dianarini, dengan hasil pemeriksaan : didapatkan luka robek pada punggung bagian kanan panjang 4 cm lebar 0,5 cm, dalam 1 cm diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula diperlihatkan bukti surat berupa Surat Keterangan Lahir Nomor : DS.Umlr.474.I/23/III/2014 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Umalor YUSTI ENGEL MULYAWAN, yang menerangkan bahwa saksi korban PAULUS NAHAK lahir di Lawain, 04 April 1996;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 desember 2013 sekitar pukul 01:00 wita bertempat di Jl. Raya Umum Ds. Rabasa Kec. Malaka Barat Kab. Malaka;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa telah mengenal saksi korban karena sering bertemu dan pekerjaan saksi korban adalah tukang ojek;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai guru honor;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut tiba-tiba terjadi keributan diluar tenda pesta kemudian terdakwa dan beberapa orang yang sedang berada didalam tenda pergi keluar tenda melihat siapa yang kelahi;
- Bahwa terdakwa ada mendengar kalau yang berkelahi adalah saksi korban, tetapi kelahi dengan siapa terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari saksi korban yang kelahi tersebut, tetapi tidak menemuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk tenda pesta kembali dan dansa-dansa sampai pagi;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban telah ditikam di punggung sebelah kanan oleh terdakwa;

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No. : 53/PID.SUS/2014/PN.ATB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula pada acara perayaan syukuran Kepala Desa Rabasa di rumah Kepala Desa Rabasa di Ds. Rabasa Kec. Malaka Barat pada hari Sabtu Tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 01:00 wita yang selanjutnya terjadi keributan;
- Bahwa dengar-dengar yang kelahi malam itu adalah saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari saksi korban dan bertemu setelah berjarak sekitar 100 meter dari tempat acara;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menikamkan pisau yang sebelumnya diselipkan dipinggang terdakwa dan mengenai punggung sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa berusaha berdamai dengan saksi korban melalui Kepala Desa Rabasa, tetapi tidak tercapai perdamaian tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan lagi menguaglnyina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002; atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Alternatif, maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa AGUSTINUS ARYANTO LAKA yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Barang Siapa telah terbukti;

2. Unsur Melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau

Penganiayaan terhadap anak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Hal 11 dari 17 hal. Putusan No. : 53/PID.SUS/2014/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 01:00 wita terdakwa telah menikam punggung saksi korban dengan menggunakan pisau, kejadian tersebut terjadi tidak jauh sekitar 100 meter dari tempat pesta Kepala Desa Rabasa di Ds. Rabasa Kec. Malaka Barat Kab. Malaka;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi korban tersebut yang menerangkan bahwa akibat penikaman tersebut punggung saksi korban mengalami luka dan menghabiskan biaya pengobatan sebesar Rp. 760,000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi Marianus Nahak Als. Umbu yang menerangkan bahwa pada malam kejadian tersebut saksi dan saksi korban sedang melihat pesta syukuran Kepala Desa Rabasa dan sekitar pukul 12:00 wita ditempat pesta tersebut terjadi keributan dimana orang-orang berlarian ke luar tenda dengan adanya kejadian tersebut saksi dan saksi korban pun ikut berlari karena takut, setelah berlari sekitar 100 meter karena kelelahan saksi dan saksi korban berhenti dan selanjutnya berjalan, tetapi tiba-tiba saksi melihat terdakwa datang mendekati saksi dan saksi korban dengan berlari sambil mengambil pisau dipinggang, kemudian saksi dan saksi korban pun berusaha lari karena takut tetapi saksi korban tertikam pisau terdakwa lebih dahulu dan mengenai bagian punggung saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi Etmundus Bere Klau yang menerangkan bahwa pada malam kejadian di rumah saksi sedang ada syukuran saksi yang terpilih sebagai Kepala Desa Rabasa, tetapi sekitar pukul 12:00 wita ditempat pesta syukuran saksi tersebut terjadi keributan diluar tenda acara syukuran saksi, dan selanjutnya beberapa orang berlari keluar tenda termasuk terdakwa, dan saksi pun hanya mendengar bahwa yang berkelahi adalah saksi korban (Paulus Nahak Als. Kopas), dan kemudian saksi pun dengan beberapa orang kembali masuk kedalam tenda dan berbincang-bincang sampai pagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa saksi sempat mewakili terdakwa untuk mengupayakan perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban, tetapi saksi korban tidak bersedia berdamai atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi tersebut di atas dan dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar dimalam acara syukuran saksi sebagai Kepala Desa Rabasa tersebut terjadi keributan diluar tenda, kemudian terdakwa pun pergi keluar tenda bersama orang-orang yang berada di dalam tenda, dan terdakwa pun berusaha mencari dan mengejar pelaku yang berkelahi tersebut yang diketahui oleh terdakwa bahwa yang berkelahi tersebut adalah saksi korban tetapi dengan siapa saksi korban berkelahi terdakwa pun tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Surat Visum et Refertum (VER) dari Puskesmas Besikama Kab. Malaka No. : 71/XII/2013/Puskesmas Besikama, tertanggal 30 Desember 2013 atas nama saksi korban PAULUS NAHAK Als. KOPAS yang ditandatangani oleh dr. Febri Dianarini, dengan hasil pemeriksaan : didapatkan luka robek pada punggung bagian kanan panjang 4 cm lebar 0,5 cm, dalam 1 cm diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat lainnya yaitu berupa Surat Keterangan Lahir Nomor : DS.Umlr.474.I/23/III/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Umalor YUSTI ENGEL MULYAWAN, yang menerangkan bahwa saksi korban PAULUS NAHAK lahir di Lawain, 04 April 1996;

Menimbang, bahwa dari kedua bukti surat tersebut menegaskan bahwa saksi korban mengalami luka akibat tikaman benda tajam dan saksi korban pun adalah kelahiran 04 April 1996, dengan demikian maka usia saksi korban pada waktu kejadian pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2013 tersebut saksi korban berusia dibawah 18 tahun;

Hal 13 dari 17 hal. Putusan No. : 53/PID.SUS/2014/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak secara tegas menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa lah yang menikam punggung saksi korban, akan tetapi dari keterangan saksi korban dan saksi Marianus Nahak Als. Uumbu yang menerangkan bahwa saksi korban dan saksi Uumbu melihat langsung yang menikam saksi korban adalah terdakwa, sedangkan terdakwa pun tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya, dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa bukan terdakwa pelaku penikaman terhadap saksi korban tersebut adalah bersifat semata-mata pernyataan dari terdakwa sendiri, dan dari keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penganiayaan terhadap anak sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka pada punggung korban;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban berhalangan selama sekitar 1 bulan untuk mencari nafkah;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini yang menjadi korbannya adalah berusia dibawah 18 tahun, akan tetapi dari fakta-fakta yang diperoleh saksi korban pun sebagai anak menurut ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, tetapi saksi korban masih berada diluar rumah sampai larut malam hingga pukul 01:00 wita, dan terhadap hal tersebut turut dipertimbangkan oleh Majelis sebagai sesuatu yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

MENGADILI

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No. : 53/PID.SUS/2014/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa AGUSTINUS ARYANTO LAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“Penganiayaan terhadap Anak”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 40,000,000,- (empat puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014 oleh kami LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH. sebagai Hakim Ketua. BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH. Dan NITHANEL N. NDAUMANU, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MARSELINUS L. KLAU, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh MAX J. MOKOLA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NITHANEL N. NDAUMANU, SH.

Panitera Pengganti

MARSELINUS L. KLAU, SH.

Hal 17 dari 17 hal. Putusan No. : 53/PID.SUS/2014/PN.ATB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)